

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan sebagaimana menjadi tujuan nasional dan cita – cita yang disebutkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pembukaannya. Pemilihan umum diadakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan menentukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan ini bertujuan perwujudan instrumen dalam membentuk pemerintahan negara yang demokratis sehingga prinsip kedaulatan rakyat selalu dipertahankan. Menciptakan wakil rakyat dan pemerintahan sesuai dengan nilai baik dan benar di haruskan sesuai dengan nilai – nilai pancasila serta Undang – Undang Dasar 1945 merupakan sebuah dasar utama untuk mewujudkannya.

Negara indonesia adalah negara yang sah menyatakan bahwa negara hukum yang dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (3) dalam konstitusi kita yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum. Hukum wajib ditempatkan sebagai acuan tertinggi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan negara. Negara Indonesia juga secara sah menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara Republik dilihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945. Pemikiran yang melandasi untuk menegakkan gagasan bahwa Indonesia ialah negara berpahaman hukum yang berakait erat dengan pahaam demokrasi. Begitu berkaitan juga sangat relevan mengatakan bahwa model atau pahaam ini mampu

menopang semua perubahan pada onstitusi Undang – Undang Dasar 1945 menjadi pengejawatahan dianut oleh negara kita. (Bachtiar, 2015)

Hukum tertinggi dinegara berpaham negara hukum ialah Undang - Undang Dasar sebagai konstitusinya, pengertian ini disebut sebagai doktrin konstitusionalisme . Hak asasi manusia adalah hak dasar yang wajib dijunjung dan dihormati, ini merupakan bagian muatan pada konstitusi. Tuhan Yang Masa Esa memberikan manusia sebagai ciptaannya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya untuk mengemban tugas memelihara dan menjaga alam ciptaannya dengan penuh tanggung jawab dan ketaqwaan untuk kesejahteraan serta kelastarian umat manusia. Didalam hak – hak dasar tersebut meliputi juga hak – hak konstitusional warga negara dalam pelaksanaa kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum yaitu hak dipilih dan hak memilih yang tersurat dalam kitab Konstitusi Undang – Undang Dasar 1945 kita.

Hak dipilih secara tersurat diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) yang mengartikan yaitu warga disetiap negara sama kedudukannya didepan hukum dan pemerintahan sehingga wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan . Pada Pasal 2 yang menjelaskan penghidupan serta pekerjaan yang layak adalah hak setiap warga dari negara (2) *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*; Pasal 28 *Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.* Pasal ini menjelaskan setiap orang dilindungi oleh undang – undang

tentang mengeluarkan pendapat serta berkumpul ataupun membentuk sebuah serikat, Pasal 28D ayat (3) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*. Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk dipilih dalam event pesta demokrasi yang meliputi Pemilu, Pilpres dan Pilkada. (Wahab, 2015) Selain diatur dalam Undang – Undang Dasar kita hak dipilih ataupun dipilih juga diatur dalam International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR 1966).

Mengenai hak politik warga negara, diatur dalam Pasal 25 bahwa saat hal berpartisipasi melaksanakan semua masalah publik baik secara langsung atau memalui perwakilan yang dipilih secara bebas bagi warga negara untuk memiliki hak dan peluang yang sama tanpa diskriminasi dan tanpa batasan. Hak pilih sama dan universal yang diorganisir melalui pemungutan suara tertulis dan rahasia untuk memastikan pemilih menyatakan kesedian untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan berkala yang bebas, dan umumnya berdasarkan kesetaraan untuk mendapatkan layanan publik yang didistribusikan secara merata di negara mereka. Memilih dan dipilih adalah hak dasar ketentuan untuk menegaskan hak politik. Pembatasan, penyimpangan, penghilangan, dan pencabutan hak - hak ini adalah bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara. (Wahab, 2015) Prinsip dasar kehidupan negara dengan sistem demokrasi adalah bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik terutama dalam

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tetapi harus mematuhi persyaratan konstitusional.

Undang – Undang Dasar 1945 juga mengatur tentang syarat pencalonan Presiden yang tertulis pada Pasal 6A ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa sebelum melakukan pemilihan umum untuk Presiden dan Wakil Presiden harus ada partai politik yang mengusulkan atau partai politik membuat aliansi sebagai peserta dalam pemilihan umum. Rumusan ini menyiratkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden dapat menjadi peserta pemilihan umum jika mereka didukung partai politik atau kombinasi dari partai politik, tetapi konstitusi tidak menetapkan partai politik atau kombinasi partai politik dapat mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum. Keabsahan Presiden dan Wakil Presiden diatur pada Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Presiden dan Wakil Presiden mendapatkan untuk menegakkan kekuasaan mereka sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. (Subhi, 2015)

Presiden dan Wakil Presiden mendapat mandat langsung oleh rakyatnya maka mereka yang telah terpilih telah melakukan kontrak sosial kepada rakyat yang memberikan kepercayaan hak yang dimilikinya. Didasari oleh mandat dan kontrak sosial terciptalah partisipasi rakyat sebagai warga negara yang sah dengan diwujudkannya suatu dorongan yang lebih nyata bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya dalam mengelola negara. Dalam konstitusi diatur mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini Hukum Tata Negara kita yang menganut sistem presidensial menjadi salah satu bagian penting dari rangkaian, kenapa pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden secara langsung. Sistem pemerintahan presidensial menghendaki agar presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki posisi yang kuat dalam pemerintahan, sehingga program - program presiden dapat dijalankan dengan terarah sesuai kehendak rakyat karena hubungan antara rakyat dan pemerintahan haruslah berjalan seiringan. (Fajlurrahman Jurdi, 2018)

Hubungan antara rakyat dan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saling tergantung, berarti keduanya memiliki posisi yang relevan dan mempengaruhi legitimasi calon Presiden dan Wakil Presiden. Sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia setelah amandemen Undang - Undang Dasar Tahun 1945 sebenarnya memberikan ruang besar bagi setiap warga negara dengan hak suara dan dipilih. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden juga diatur pada peraturan yang melanjutkan peraturan tertulis pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang pencalonan Presiden dan Wakil Presiden memberikan ketentuan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi *presidential threshold*. Ketentuan mengenai *presidential threshold* dirumuskan dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden, di samping itu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diklaim sebagai pemenang dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden jika mereka mendapat dukungan lebih 50% secara nasional dan harus mencapai 20% disetengah provinsi di Indonesia

Berdasarkan syarat – syarat ambang batas yang disebut dengan *President Threshold* maka ada hak konstitusional yang akan terpangkas dalam pencalonan ini. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden telah jelas memberikan peluang kepada siapa saja warga Negara dikarenakan setiap orang mempunyai hak sama seperti yang terkandung dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia dijelaskan merupakan hak dasar melekat pada diri manusia secara kodrati, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun sebab bersifat universal dan langgeng. Setelah amandemen kedua UUD 1945 secara khusus terkait dengan hak asasi manusia. Namun, pada UU No. 39 tahun 1999 ada ketentuan khusus yang berkaitan dengan “hak dipilih” dijelaskan sebagaimana pada “Bagian Kedelapan: Hak Turut Serta dalam Pemerintahan” dalam Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa memilih dan mempunyai keyakinan politiknya adalah kebebasan yang dimiliki setiap orang. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU ini Pasal 43 ayat (1) dijelaskan bahwa dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan ketentuan Peraturan perundang - Undangan merupakan hak setiap warga negara didasari persamaan hak melalui

pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan ayat (2) peraturan perundang-undangan mengatur setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi langsung dalam pemerintahan atau bebas memilih yang dipilihnya. (Ngastawa, 2015)

Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) menunjukkan bahwa perlindungan hak hukum dipilih dilindungi negara. Untuk melaksanakan hak – hak dipilih sebagai bagian dari hak asasi manusia yang didefinisikan dalam Undang – Undang .pemungutan suara tetap berpegang pada asas langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil (*asas luberjudil*). Ketentuan Pasal di atas dengan jelas menjelaskan bahwa ada jaminan hukum yang melekat untuk semua warga negara Indonesaiitu untuk menggunakan hak mereka untuk memilih dalam pemilihan umum. (Yuswaliina S.H., 2016)

Pemilihan Umum adalah suatu cara pada pemerintahan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan memutuskan keanggotaan DPRD, sebagai alat untuk membentuk pemerintahan negara yang demokratis sehingga selalu mempertahankan prinsip kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemilihan umum merupakan suatu konsekuensi yang logis yang dianut oleh prinsip kedaulatan rakyat demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Huda, 2018)

Pemilihan Umum langsung Presiden dan Wakil Presiden langsung dilaksanakan oleh rakyat mulai tahun 2004 dan pada pemilihan pertama, langsung

memenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Pada 2009 Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Boediono, memenangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada 2014 Joko Widodo dan Jusuf Kalla memenangkan pemilihan selanjutnya. (Ngastawa, 2015)

Sejak pemilihan langsung dijalankan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selalu dimulai dengan pemilihan legislatif berarti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara terpisah dari pemilihan legislatif. Berdasarkan hasil pemilihan legislatif ini maka partai politik atau koalisi partai yang memenuhi ambang batas ditentukan hukum dapat menunjuk calon Presiden dan Wakil Presiden untuk bersaing dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Alasan dasar mengapa pemilihan legislatif pertama dilakukan dibandingkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah agar partai-partai politik peserta pemilu mempunyai waktu yang cukup untuk berkonsolidasi atau bersekutu dengan partai politik lain ketika Presiden dan wakil Presiden di calonkan. (Ngastawa, 2015)

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menggunakan Ketentuan *presidential threshold* pada mulanya adalah ketentuan yang sederhana dalam penerapannya di pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pada periode tahun 2004, 2009, dan 2014 penetapan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) menjadi satu hal yang mudah untuk diketahui karena pada periode ini pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pemilihan umum legislatif, artinya untuk melihat terpenuhi atau tidaknya *presidential threshold* hanya tinggal dilihat saja perolehan suara



partai politik atau gabungan partai politik di pemilihan umum legislatif apakah telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR. Angka ini pun nantinya akan mempengaruhi pengambilan sikap partai politik peserta pemilu apakah akan mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa koalisi atau harus menjalin koalisi dengan partai politik lain supaya terpenuhinya *presidential threshold*.

Presidential threshold sebagai syarat partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. *Presidential threshold* adalah satu ketentuan yang melanggar hak konstitusional seseorang untuk mencalonkan diri sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di samping itu UUD 1945 tidak mengatur mengenai hal tersebut. Didasari syarat yang memangkas hak konstitusional warga negara Rhoma Irama dan Ramdansyah dari Partai Idaman memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materiil. Dalam permohonannya Rhoma Irama dan Ramdansyah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materiil terhadap Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 memutuskan bahwa mengabulkan permohonan Partai Islam Damai Aman yang

diwakili oleh Rhoma Irama sebagai ketua Partai Islam Damai Aman dan Ramdansyah sebagai sekretaris jenderal Partai Islam Damai Aman untuk sebagian dan menetapkan frasa “*telah ditetapkan*” dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menyatakan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Melalui putusan ini menolak permohonan pemohon pada Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, menjelaskan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) yang membentuk koalisi partai dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional yang didapat pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Merujuk Pasal 222 UU a quo telah memberikan ketentuan Perhitungan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) pada Pemilu Tahun 2014 sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun

2019. ambang batas Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Treshold*) sebagaimana dimaksud Pasal 222 UU *a quo* sudah pernah digunakan pada Pemilu Tahun 2014 sehingga sangat tidak relevan dan daluarsa ketika diterapkan sebagai prasyarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara serentak bersamaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tahun 2019. Presidential threshold adalah satu ketentuan yang tidak tepat digunakan dalam syarat pencalonan presiden dan wakil presiden karena membatasi dan memangkas hak konstitusional seseorang untuk mencalonkan diri sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan pada latar belakang masalah inilah kemudian penulis mengangkat judul “ **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU – XV/2017 BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM** “

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diidentifikasi oleh penulis sebagai berikut :

1. Bahwa ambang batas Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Treshold*) Pasal 222 UU Pemilu telah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
2. Bahwa Presidential treshold telah melanggar hak konstitusional seseorang untuk mencalonkan diri sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya memfokuskan atau dibatasi pada permasalahan sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya menyangkut apakah Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan Kitab Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam memutuskan putusan nomor 53/PUU-XV/2017.
2. Penelitian ini hanya menyangkut akibat dari putusan nomor 53/PUU-XV/2017 .

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah yang akan dikaji dan dianalisis oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 ?
2. Apakah Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 ?

### **1.5. Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin dihasilkan dari penulisan ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum apakah sudah sesuai dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi .

2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 .

#### **1.6. Manfaat Penulisan**

Penulisan yang dilakukan ini diharapkan akan memberikan manfaat baik bagi dunia pendidikan di bidang ilmu hukum secara umum, secara khusus penulis mengharapkan bahwa penulisan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, yaitu penulis, dan mahasiswa dapat mengetahui dan memahami ketentuan *presidential threshold* dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang pada tahun 2019 berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum nanti akan dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan umum legislatif, sehingga penulisan ini dapat digunakan sebagai referensi penulisan karya ilmiah di kemudian hari dan referensi dalam kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.
2. Manfaat secara praktis dari penulisan ini, yaitu :
  - a. Untuk aparat penegak hukum, penulisan ini dapat digunakan sebagai petunjuk dan bahan pertimbangan dalam mengkonstruksikan aturan (dalam hal ini undang-undang) yang berkaitan dengan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sehingga dapat menempatkan kedudukan secara yuridis terkait dengan *presidential threshold*.
  - b. Untuk masyarakat, penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan informasi aktual untuk membentuk masyarakat yang cerdas hukum.